



**KEPALA DESA PARENRING  
KABUPATEN SOPPENG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PARENRING  
NOMOR : 42/KPTS-DP/X/2025**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA  
KABUPATEN SOPPENG**

**KEPALA DESA PARENRING**

- Menimbang**
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan
  - b. bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait
  - c. bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis
  - d. bahwa sehubungan dengan point a,b dan c tersebut diatas perlu dibentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa Parenring yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Parenring
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
  4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
  6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;

8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Tuberkulosis; Keputusan Bupati 216/VI/2024 Tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Penanggulangan Tuberkulosis.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA PARENRING KECAMATAN LILIRILAU KABUPATEN SOPPENG

**KESATU :** Membentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa Parenring Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

**KEDUA :** Tugas dan tanggung jawab tim dimaksud Diktum KESATU, adalah :

- a. Menyusun Rencana Kerja Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa;
- b. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis;
- c. Melaksanakan layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim TB Desa dan berkoordinasi dgn Pustu/Puskesmas;
- d. Melakukan Penyuluhan;
- e. Melakukan penjarangan/identifikasi suspek;
- f. Merujuk suspek ke pustu/Puskesmas untuk diperiksa dahaknya;
- g. Mengawasi dan melanjutkan Pengobatan pasien yg telah didiagnosa oleh puskesmas bekerja sama dengan Petugas Kesehatan yg telah ditunjuk oleh puskesmas;
- h. Melakukan Pencatatan yang sederhana;
- i. Melakukan Monitoring dan evaluasi.

**KETIGA** Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian tuberkulosis terpadu dibebankan pada APBDes serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Ditetapkan di Parenring  
pada tanggal : 20 Oktober 2025

KEPALA DESA PARENRING



**Tembusan :**

1. Bupati Soppeng di Watansoppeng;
2. Kepala DPMD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
3. Camat Lilirilau di Cabenge
4. Ketua Badan Pemusyawaratan Desa Parenring di Parenring
5. Masing-masing bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA PARENRING  
NOMOR : 42/KPTS-DP/X/2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA  
KABUPATEN SOPPENG

**STRUKTUR TIM DESA SIAGA TBC DESA PARENRING**

- I. Ketua Pelaksana : Kepala Desa Parenring  
 II. Wakil Ketua Pelaksana : 1. Sekretaris Desa Parenring  
 2. Kepala Seksi Pelayanan Desa Parenring

III. Anggota Pelaksana :

1	Kepala Seksi Keamanan Dan Ketertiban Desa Parenring	
2	Babinsa Desa Parenring	
3	Bhabinkamtibmas Desa Parenring	
4	Pendamping Desa	Ismail, ST.
5	Pendamping Lokal Desa (PLD)	Nurul Awaliah
6	Ketua TP PKK Desa	Jusnaini
7	Ketua RT dan RW	<b>RT</b>
		Pannu
		Hading
		Iskandar
		Arifuddin
		Arif W.
		Kamiruddin
		Herwin
		Ansar
		Pawe
		Gunawan
		Buhari
		Kamaruddin
		Yusman
		Jafar
		Rustan
		Agus
		Aspandi
		<b>RW</b>
		Andi Pseloi
		Napping
		H. Karateng
		H. Dullah
		Agustang
		Muh. Tang
8	Posyandu (6 SPM) Desa Parenring	
9	Kader	Gusnaini
		Rosdiana
		Nenni
		Santi
		Mardiana
10	Karang Taruna Desa Parenring	
11	Satuan Pendidikan	
12	Satuan Perlindungan Masyarakat	

13	Pembina Wilayah	Ewit Gita Parera
14	Majelis Taklim Desa Parenring	

KEPALA DESA PARENRING

